



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 112/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : ASNADI Bin TABRANI

Tempat lahir : Kapuas

Umur / tanggal lahir : 28 tahun/5 Mei 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Kuala Tambangan Rt.02 Rw.01 Kec. Takisung Kab. Tanah
Laut

A g a m a : I s l a m

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 6 April 2013 s/d tanggal 25 April 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April s/d tanggal 3 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 18 Juli s/d tanggal 15 September 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Advocat/Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 56/PELAI/

Epp.2/06/2013, tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASNADI Bin TABRANI bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk costum;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk / type polytron;
 - Uang tunai sejumlah Rp.904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan kertas dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada sdri. Siti Rahmawati ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-56/PELAI/Epp.2/06/2013 tanggal 14 Juni 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **ASNADI Bin TABRANI** pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di jalan wisata batu lima Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang sesuatu berupa Gelang emas berat 4,8 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SITI RAHIMAH Binti MUHAMMAD JAINI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa **ASNADI Bin TABRANI** mendatangi korban Siti Rahimah yang sedang istirahat di sekolah, kemudian terdakwa mengajak korban Siti Rahimah untuk mengambil buah kelapa. Korban kemudian membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan setelah sampai di jalan wisata batu lima Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sepeda motor yang dikendarai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menyuruh korban untuk turun dari motor

dan mengambil buah kelapa.

- Setelah korban melihat di tempat yang ditunjukkan terdakwa ternyata tidak ada buah kelapa dan korban menyampaikannya kepada terdakwa Asnadi yang masih duduk diatas sepeda motor, ketika korban hendak naik lagi ke sepeda motor dengan tangan kiri korban memegang pundak terdakwa kemudian terdakwa memegang tangan korban sehingga korban tidak jadi naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa Asnadi menarik dengan paksa gelang emas yang dikenakan ditangan kiri korban Siti Rahimah sampai putus dan terlepas dari tangan korban. Gelang emas tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa Asnadi. Karena takut korban tidak berani melakukan perlawanan, saat terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan hendak pergi meninggalkan korban maka korban memegang bagian belakang motor dan bermaksud naik ke motor terdakwa tetap menjalankan sepeda motor sehingga korban terseret dan lutut kaki sebelah kiri terluka kemudian korban terjatuh dan melepaskan pegangannya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SITI RAHIMAH Binti MUHAMMAD JAINI mengalami trauma dan ketakutan serta menderita kerugian kurang lebih Rp.2.537.500,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat

(2) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa **ASNADI Bin TABRANI** pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April tahun 2013 bertempat di jalan wisata batu lima Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 -

putusan Pengadilan Agama Padang, telah mengambil barang sesuatu berupa Gelang emas berat 4,8 gram yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SITI RAHIMAH Binti MUHAMMAD JAINI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa **ASNADI Bin TABRANI** mendatangi korban Siti Rahimah yang sedang istirahat di sekolah, kemudian terdakwa mengajak korban Siti Rahimah untuk mengambil buah kelapa. Korban kemudian membonceng sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan setelah sampai di jalan wisata batu lima Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung Kab. Tanah Laut sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, kemudian terdakwa menyuruh korban untuk turun dari motor dan mengambil buah kelapa.
- Setelah korban Siti Rahimah melihat di tempat yang ditunjukkan terdakwa Asnadi ternyata tidak ada buah kelapa dan korban menyampaikannya kepada terdakwa Asnadi yang masih duduk diatas sepeda motor, ketika korban hendak naik lagi ke sepeda motor dengan tangan kiri korban memegang pundak terdakwa kemudian terdakwa Asnadi memegang tangan korban sehingga korban tidak jadi naik ke atas sepeda motor yang dikendarai terdakwa kemudian terdakwa Asnadi menarik gelang emas yang dikenakan ditangan kiri korban Siti Rahimah sehingga terlepas dari tangan korban. Gelang emas tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa Asnadi. Saat terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan hendak pergi meninggalkan korban maka korban memegang bagian belakang motor dan bermaksud naik ke motor terdakwa tetap menjalankan sepeda motor sehingga korban terseret dan lutut kaki sebelah kiri terluka kemudian korban terjatuh dan melepaskan pegangannya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban SITI RAHIMAH Binti MUHAMMAD JAINI mengalami trauma dan ketakutan serta menderita kerugian kurang lebih Rp.2.537.500,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan, sehingga untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JAINI Bin H.ASRANI :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi pada waktu itu sedang ada dirumah kemudian datang seseorang yang mengantar pulang saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa saksi SITI RAHMAWATI kemudian bercerita kalau kehilangan gelang emas yang dipakainya dan yang mengambil gelang emas tersebut Terdakwa ;
- Bahwa saksi langsung mengambil sepeda motornya dan mencari Terdakwa kearah Pelaihari yaitu ke Pasar di Pelaihari ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang membeli baju dan saksi berusaha untuk menangkapnya tetapi Terdakwa melawan dan berusaha untuk melarikan diri ;
- Bahwa saksi berteriak maling-maling sehingga banyak warga sekitar pasar yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diserahkan di Polres Tanah Laut ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI RAHMAWATI awalnya Terdakwa datang di sekolah SDN Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dan saksi SITI RAHMAWATI diajak keluar oleh Terdakwa dengan alasan akan memngambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dekat sekolah saksi SITI RAHMAWATI dan saksi SITI

RAHMAWATI dibonceng naik sepeda motor oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah sampai di jalan yang sepi saksi SITI RAHMAWATI diturunkan dan Terdakwa langsung menarik paksa gelang emas yang dipakai oleh saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi SITI RAHMAWATI berusaha untuk menarik baju Terdakwa sehingga saksi SITI RAHMAWATI mengalami luka dilututnya ;
- Bahwa gelang emas tersebut beratnya 4,8 (empat koma delapan gram) dan harganya pada waktu membeli sebesar Rp.2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa seting datang ke rumah saksi karena Terdakwa adalah adik kandung saksi SHOLATIAH Binti TABRANI yaitu istri saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi SITI SHOLATIAH Binti TABRANI sempat kehilangan surat pembelian gelang tersebut yang biasanya disimpan di dalam dompet;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil gelang milik saksi SITI RAHMAWATI tersebut ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. .2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi TABRANI Bin DARMAS (Alm) :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul

10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi dan pada waktu itu orang tua saksi SITI RAHMAWATI datang ketempat saksi untuk mencari Terdakwa dan bilang kalau Terdakwa telah mengambil gelang emas milik saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung ikut juga untuk mencari Terdakwa kearah Pelaihari yaitu dipasar Pelaihari ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang membeli baju dan saksi berusaha untuk menangkapnya tetapi Terdakwa melawan dan berusaha untuk melarikan diri ;
- Bahwa saksi berteriak maling-maling sehingga banyak warga sekitar pasar yang menangkap Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung diserahkan di Polres Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya menurut keterangan saksi SHOLATIAH Terdakwa datang di sekolah SDN Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dan saksi SITI RAHMAWATI diajak keluar oleh Terdakwa dengan alasan akan memngambil buah kelapa di lapangan dekat sekolah saksi SITI RAHMAWATI dan saksi SITI RAHMAWATI dibonceng naik sepeda motor oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai dijalan yang sepi saksi SITI RAHMAWATI diturunkan dan Terdakwa langsung menarik paksa gelang emas yang dipakai oleh saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi SITI RAHMAWATI berusaha untuk menarik baju Terdakwa sehingga saksi SITI RAHWATI mengalami luka dilututnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil gelang emas tersebut ;
- Bahwa oleh Terdakwa uang hasil penjualan gelang emas tersebut dipakai untuk membeli baju dan Hnad Phone ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 -

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi SITI RAHMWATI :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa saksi pada waktu sedang jam istirahat sekolahnya kemudian datang Terdakwa yang sebenarnya adalah Paman saksi adik kandung dari Ibu saksi ;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk mengambil buah kelapa didekat sekolah dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setelah sampai dilapangan bola saksi diturunkan oleh Terdakwa dan dilapangan bola tersebut buah kelapanya tidak ada da Terdakwa masih duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa saksi kemudian akan naik sepeda motor lagi namun ketika saksi akan naik sepeda motor Terdakwa dengan cara tangan kiri saksi memegang pundak Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan menarik gelang emas yang dipakai saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi berusaha untuk menghentikan Terdakwa dengan cara memegang sepeda motor Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menjalankannya sehingga saksi terjatuh hingga lutut kaki kirinya berdarah ;
- Bahwa Terdakwa gelang emas yang dipakai oleh saksi dengan cara paksa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil gelang emas yang dipakaioleh saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

4. Saksi SHOLATIAH Binti TABRANI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul

10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa Terdakwa telah menganbil gelang emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram milik saksi SITI RAHMAWATI anak kandung saksi dan Terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI RAHMAWATI awalnya Terdakwa datang di sekolah SDN Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dan saksi SITI RAHMAWATI diajak keluar oleh Terdakwa dengan alasan akan memngambil buah kelapa di lapangan dekat sekolah saksi SITI RAHMAWATI dan saksi SITI RAHMAWATI dibonceng naik sepeda motor oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di jalan yang sepi saksi SITI RAHMAWATI diturunkan dan Terdakwa langsung menarik paksa gelang emas yang dipakai oleh saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan saksi SITI RAHMAWATI berusaha untuk menarik baju Terdakwa sehingga saksi SITI RAHWATI mengalami luka dilututnya ;
- Bahwa gelang emas tersebut beratnya 4,8 (empat koma delapan gram) dan harganya pada waktu membeli sebesar Rp.2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil gelang emas milik saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalamim kerugian sebesar Rp.2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai

berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00

wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14

Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa bermalam di rumah saksi MUHAMMAD

JAINI dan Terdakwa melihat saksi SITI RAHMAWATI memakai gelang emas ;

- Bahwa pada kekesoka harinya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil gelang tersebut ;

- Bahwa Terdakwa datang ketempat sekolah saksi SITI RAHMAWATI di SD Kuala Tambangan pada jam istirahat ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengajak saksi RAHMAWATI untuk ke lapanga bola untuk mengambil buah kelapa dan ternyata buah kelapa dilapangan terssebut tidak ada ;

- Bahwa saksi SITI RAHMAWATI akan naik sepeda motor lagi yang padavwaktu itu Terdakwa masih diatas sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah saksi SITI RAHMAWATI akan naik sepeda motor tersebut dengan cara tangan kiri saksi SITI RAHMAWATI memegang pundak Terdakwa, Terdakwa langsung memegang tangan saksi SITI RAHMAWATI dan menarik gelang emas saksi SITI RAHMAWATI dengan kedua tangan Terdakwa dan gelang emas langsung putus dan dibawa pergi oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi SITI RAHMAWATI ditempat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa menjual gelang emas itu beserta kwitansi pembeliannya yang sebelumnya Terdakwa ambil ketika Terdakwa menginap di rumah saksi MUHAMMAD JAINI yang pada waktu itu kwitansi pembelian gelang emas tersebut ada didalam dompet saksi SHOLATIAH ;

- Bahwa Terdakwa menjual gelang emas tersebut dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil penjualan gelang emas tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membeli baju dan handphone dan sisa uang tersebut tinggal Rp.904.000,- (sembilan ratus empat ribu Rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil gelang emas milik saksi SITI RAHMAWATI ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk costum ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk / type polytron ;
- Uang tunai sejumlah Rp.904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan kertas dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa di persidangan, barang bukti di persidangan yang satu dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13 -

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa pada waktu itu telah mengambil gelang emas yang dipakai

oleh saksi SITI RAHMAWATI dengan cara menarik paksa gelang emas hingga putus dari tangan saksi SITI RAHMAWATI ;

- Bahwa gelang emas tersebut oleh Terdakwa dijual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan gelang emas tersebut digunakan untuk membeli baju kaos warna putih merk costum dan hand phone warna putih merk Polytron dan uang tersebut masih tersisa sebesar Rp.904.000,- (sembilan ratus empat ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya untuk mengambil gelang milik saksi SITI RAHMAWATI ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi MUHAMMAD JAINI orang tua saksi SITI RAHMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp.2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsiderita yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

kepunyaan orang lain ;

3. Unsur yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang didahului dengan kekerasan ;
5. Unsur yang dilakukan di jalan umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang mana pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan di dalam perkara Terdakwa ASNADI Bin TABRANI dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan dengan benar oleh karena itu Terdakwa dapat dikategorikan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan benar identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Terdakwa datang tempat Sekolah saksi SITI RAGMAWATI di SD Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dengan maksud akan mengajak saksi SITI RAHMAWATI dengan naik sepeda motor untuk mencari buah kelapa dilapangan sepak bola dekat tempat saksi SITI RAHMAWATI bersekolah, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 15 -

putusan mahkamah agung go id Terdakwa menurunkan saksi SITI RAHMAWATI untuk

mengambil buah kelapa dan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya, tetapi buah kelapa tersebut tidak ada dan saksi SITI RAHMAWATI kembali ke Terdakwa dan akan naik sepeda motor lagi dengan cara cara tangan kiri saksi memegang pundak Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan menarik gelang emas yang dipakai saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi SITI RAHMAWATI ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

3. Unsur yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan pembelian Rp.2.537.000,- (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) milik saksi SITI RAHMAWATI tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu dengan cara Terdakwa datang temaat Sekolah saksi SITI RAGMAWATI di SD Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dengan mekasud akan mengajak saksi SITI RAHMAWATI dengan naik sepeda motor untuk mencari buah kelapa dilapangan sepak bola dekat tempat saksi SITI RAHMAWATI bersekolah, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menurunkan saksi SITI RAHMAWATI untuk mengambil buah kelapa dan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya, tetapi buah kelapa tersebut tidak ada dan saksi SITI RAHMAWATI kembali ke Terdakwa dan akan naik sepeda motor lagi dengan cara tangan kiri saksi memegang pundak Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan menarik gelang emas yang dipakai saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi SITI RAHMAWATI dan gelang emas tersebut oleh Terdakwa kemudian dijual dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu Rupiah) dan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa dibelikan baju, hand phone, untuk makan-makan,

dan juga diberikan kepada istri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

4. Unsur yang didahului dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Terdakwa datang tempat Sekolah saksi SITI RAGMAWATI di SD Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dengan mekasud akan mengajak saksi SITI RAHMAWATI dengan naik sepeda motor untuk mencari buah kelapa dilapangan sepak bola dekat tempat saksi SITI RAHMAWATI bersekolah, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menurunkan saksi SITI RAHMAWATI untuk mengambil buah kelapa dan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya, tetapi buah kelapa tersebut tidak ada dan saksi SITI RAHMAWATI kembali ke Terdakwa dan akan naik sepeda motor lagi dengan cara tangan kiri saksi memegang pundak Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan menarik paksa gelang emas yang dipakai saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi SITI RAHMAWATI dan saksi SITI RAHMAWATI berusaha untuk menghentikan Terdakwa dengan cara memegangi sepeda motor Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menjalankannya sehingga saksi terjatuh hingga lutut kaki kirinya berdarah ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

5. Unsur yang dilakukan dijalan umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 17 -

putusan.mahkamahagung.go.id dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan

saksi, keterangan Terdakwa serta dari barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Wisata Batu Luma Desa Kuala Tambangan Rt.14 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Terdakwa datang tempat Sekolah saksi SITI RAGMAWATI di SD Kuala Tambangan pada waktu jam istirahat dengan mekasud akan mengajak saksi SITI RAHMAWATI dengan naik sepeda motor untuk mencari buah kelapa dilapangan sepak bola dekat tempat saksi SITI RAHMAWATI bersekolah, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menurunkan saksi SITI RAHMAWATI untuk mengambil buah kelapa dan Terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya, tetapi buah kelapa tersebut tidak ada dan saksi SITI RAHMAWATI kembali ke Terdakwa dan akan naik sepeda motor lagi dengan cara cara tangan kiri saksi memegang pundak Terdakwa kemudian Terdakwa memegang tangan saksi dan menarik paksa gelang emas yang dipakai saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan saksi SITI RAHMAWATI dan saksi SITI RAHMAWATI berusaha untuk menghentikan Terdakwa dengan cara memegangi sepeda motor Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menjalankannya sehingga saksi terjatuh hingga lutut kaki kirinya berdarah bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditepi jalan umum dekat lapangan sepak bola ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP sehingga Majelis tidak akan membuktikan dakwaan Subsidaeir yaitu melanggar Pasal 362 KUHP oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih merk costum ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk / type polytron ;
- Uang tunai sejumlah Rp.904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan kertas dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar ;

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 19 -

putusan Mahkamah Agung lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SITI RAHMAWATI ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ASNADI Bin TABRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk / type polytron;
- Uang tunai sejumlah Rp.904.000,- (Sembilan ratus empat ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan kertas seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar, uang pecahan kertas dua ribu rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Dikembalikan kepada saksi SITI RAHMAWATI ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu tanggal 24 Juli 2013** oleh kami **YUNITA HENDARWATI, SH** sebagai Ketua Majelis dengan **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 25 Juli 2013**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs.H.M.SABIRIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari serta di hadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDHIKA PERDANA, SH.MH

YUNITA HENDARWATI, SH

SAMSIATI, SH.MH



PANITERA PENGANTI,

Drs.H.M.SABIRIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)